



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 060/Kep.122-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebutuhan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Serang, dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit

- c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun

- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah yaitu:
- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 - 4. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- f. Penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yaitu:
- 1. memberikan

1. memberikan keyakinan yang memadai atas penetapan penyelenggaraan reviu Pemerintah Daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

- KETIGA : Unit Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Eselon III, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 060/Kep.122-Huk/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGELOLA RISIKO KOTA SERANG.

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA SERANG

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Struktur Pengelola Risiko	Keterangan
1	2	3	4
A.	Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko		
	Wali Kota	Penanggung Jawab	
B.	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	Unit Pemilik Risiko		
	1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah		
	a. Wali Kota	Ketua	
	b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	c. Kepala Perangkat Daerah	Anggota	
	2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah		
	a. Kepala Perangkat Daerah	Ketua	
	b. Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian / Bidang / Pejabat yang disetarakan yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
	c. Kepala Bagian / Bidang / Irban / Pejabat yang disetarakan pada Perangkat Daerah	Anggota	
	3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III		
	1. Kepala Bagian / Bidang / Pejabat yang disetarakan	Ketua	

	2. Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian / Sub Bidang / Seksi / Pejabat yang disetarakan atau pegawai / Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
	3. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang / Seksi pada Bagian / Bidang / Pejabat yang disetarakan pada Perangkat Daerah	Anggota	
D.	Komite Pengelola Risiko		
	1. Wali Kota	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator	
	3. Kepala Perangkat Daerah	Anggota	
E.	Unit Kepatuhan		
	1. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang	Unit Kepatuhan	
	2. Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang	Unit Kepatuhan	
	3. Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Serang	Unit Kepatuhan	
F.	Penanggung Jawab Pengawasan		
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

